



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PONTANG**



JL. CIPTAYASA NO 17 DS.PONTANG KEC.PONTANG TELP (0254) 281081

Email: puskesmas.pontang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PONTANG

NOMOR: 800/01e.38/TATA USAHA

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN

DI UPT PUSKESMAS PONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS PONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan mutu pelayanan di UPT Puskesmas Pontang diperlukan suatu standar layanan;
- b. bahwa untuk menjamin standar layanan maka perlu dilakukan penetapan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu rangkaian pelayanan;
- c. bahwa untuk sebagaimana maksud poin a dan b maka perlu ditetapkan standar pelayanan Pelayanan di UPT Puskesmas Pontang melalui Keputusan Kepala Puskesmas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Ta
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2021 tentang Pdoman Standar

Pelayanan di Kabupaten Serang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PONTANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PONTANG.
- Kesatu : Menetapkan standar pelayanan pada proses-proses pelayanan di UPT Puskesmas Pontang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Layanan yang dimaksud pada poin kesatu adalah berupa unsur : Dasar Hukum, Jam Pelayanan, Persyaratan, Sistem /mekanisme prosedur, Jangka waktu penyelesaian, biaya /tarif, produk pelayanan, sarana & prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Pontang,



BAHRUM RANGKUTI

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS PONTANG
NOMOR : 800/ /TATA USAHA
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS PONTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS PONTANG
TAHUN 2023

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan 3. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Senin – Kamis dan sabtu : 07.30 – 12.00 WIB dan Jumat : 07.30 – 10.00
3	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa kartu identitas : KTP,dan KK (pasien baru). Kartu pendaftaran Pasien (pasien lama) atau kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
4	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Calon pasien datang ke UPT Puskesmas Pontang menuju ruang pelayanan pendaftaran 2. Calon pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 3. Calon pasien dipanggil ke loket pendaftaran dan dilayani untuk pelayanan yang dituju
5	Jangka Waktu Penyelesaian	< 15 menit
6	Biaya/tarif	Pelayanan rawat jalan Rp. 15.000 Pelayanan lain mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis Pasien
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	Kursi tunggu prioritas untuk ibu hamil,lansia dan disabilitas Komputer dan jaringannya Nomor antrian prioritas untuk ibu hamil,lansia dan disabilitas Kursi roda Kipas angin Mesin antrian
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Rekam medis atau berpendidikan setingkat SMA dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	Loket Pendaftaran Pagi : 2 orang, kasir 1 orang, Rekam Medis 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas, kecualip pasien dengan kondisi atau penyakit tertentu - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD P[PENDAFTARAN] --> PU[PEMERIKSAAN UMUM] PU <--> L[LABORATORIUM] PU <--> U[UGD RUANGAN TB RUANGAN VCT RUANGAN GIZI] PU --> R[RUANG FARMASI] PU --> RR[RUJUK RS] R --> PUL[PULANG] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	Tarif Pelayanan mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasien JKN : sesuai dengan permenkes 59 tn 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	- Pengobatan umum - Resep obat - Konsultasi / Edukasi - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan) - Surat Keterangan Sehat (KIR) - Pemeriksaan buta warna

8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meja - Kursi - Bed Periksa - Stetoskop - Tensimeter - Termometer - otoskop - Blanko rujukan - Lemari ATK - Jaringan Internet - Kertas resep - Surat keterangan sehat - Surat keterangan sakit - ATK - Komputer - Printer - Microphone - Air Conditioner - Pojok Baca
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum yang memiliki surat izin praktek DIII / D IV/ S1/ Ners keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa : 081398766747Email :
12	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang, Perawat 2 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

2	Jam pelayanan	Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang membawa Kartu Berobat/KTP/KK - Pasien registrasi di loket pendaftaran - Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak <p>Persyaratan Tekhnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri/diantar keluarga <p>Bila pasien tidak bisa berjalan / ada kondisi khusus maka pasien diarahkan langsung ke vk, dokter/bidan memeriksa pasien untuk memastikan pasien perlu dirujuk/tidak</p>
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[PEMERIKSAAN] B <--> C[RUJUKAN INTERNAL] B --> D[PASIEN TERDIAGNOSA] D --> E{DITANGANI} E -- TIDAK BISA --> F[RUJUK RS] E -- BISA --> G[OBAT] G --> H[PULANG] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	Tarif Pelayanan mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasien JKN : sesuai dengan permenkes 59 tn 2014 tentang standar tariff JKN.
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan <i>antenatal care</i>, <i>Post natal care</i> oleh bidan - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - Pemeriksaan dan konsultasi dokter - Pemeriksaan USG - Rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium ibu hamil, nifas dan menyusui - Rujukan internal untuk kasus gawat darurat PONED - Rujukan internal ke Poli terkait kasus - Pelayanan Rujukan - Surat keterangan hamil - Surat keterangan berobat
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Termometer - Tensimeter - Timbangan Badan - Pengukur tinggi badan - Metline - Dopler - Palu refleksi - Meja - 1 Set komputer - Printer - Alat USG - Senter

		<ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur pasien - Lemari penyimpanan arsip - Kursi - ATK - Air Conditioner - Alcohol swipe - Air DTT - Sputit - Kohort Bayi - Kohort Ibu - Kartu Ibu - Papan Taksiran Persalinan - Poster Kesehatan - Charger station - Apar
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek DIII / D IV/ S1/ Profesi kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 1 orang, Bidan 2 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat.
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * Pasien wajib datang ke UGD Puskesmas * Memenuhi kriteria Gawat Darurat yang sudah ditentukan

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR PASIEN --> TRIAGE TRIAGE --> GAWAT_DARURAT[GAWAT DARURAT] TRIAGE --> GAWAT_TIDAK_DARURAT[GAWAT TIDAK DARURAT] TRIAGE --> NON_GAWAT_DARURAT[NON GAWAT DARURAT] GAWAT_DARURAT --> OBSERVASI[OBSERVASI UGD MAKS. 24 JAM] GAWAT_TIDAK_DARURAT --> OBSERVASI NON_GAWAT_DARURAT --> OBAT[OBAT DAN ADMINISTRASI] OBSERVASI --> MENINGGAL[MENINGGAL] OBSERVASI --> RUJUK_RS[- RUJUK RS] OBSERVASI --> RAWAT_INAP[- RAWAT INAP] OBAT --> PULANG[PULANG] OBAT --> RUANG_PEMERIKSAAN[RUANG PEMERIKSAAN UMUM] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu tanggap pelayanan kurang 5 menit</p> <p>Respon time pelayanan ambulan untuk rujukan gadar kurang 30 menit</p>
6	Biaya/tarif	<p>Kunjungan gawat darurat : Rp. 50.000,-</p> <p>Tarif Pelayanan lain mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah</p>
7	Produk Pelayanan	<p>Kunjungan gawat darurat</p> <p>Tindakan medik observasi kegawatdaruratan</p> <p>Tindakan Infus</p> <p>Luka tanpa jahitan</p> <p>Luka dengan jahitan 1-5</p> <p>Luka dengan jahitan 6-10</p> <p>Luka dengan jahitan >10</p> <p>Buka jahitan</p> <p>Debridement luka tanpa jahitan</p> <p>Pemasangan kateter di UGD</p> <p>Pemakaian O2 per jam</p> <p>Nebulizer</p> <p>Pemakaian pulse oximeter</p> <p>Tindakan stabilisasi pra rujukan</p> <p>Pemasangan infus anak dan bayi</p> <p>Injeksi (pemberian obat IM, IV, SC/Kasus)</p> <p>Transportasi ambulan per KM (8.000)</p> <p>Insisi abses</p> <p>Pemeriksaan dan pembuatan <i>visum et repertum</i></p> <p>Sirkumsisi manual</p> <p>Resusitasi dewasa</p> <p>Luka bakar <25%</p> <p>Ekstraksi kuku</p> <p>Ekstraksi benda asing (mata & THT)</p> <p>Perawatan epitaksis</p> <p>Pemasangan infus ulang</p> <p>Rapid Antigen</p>
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang triase - Ruang observasi - Emergency kit - Stetoskop - Tensimeter - Termometer - Ambulan - Kursi roda - Brankar - Oksigen

		<ul style="list-style-type: none"> - Diagnosa set - nebulizer - Obat-obatan emergensi - Palu reflek - Mesin EKG - Senter - Komputer dan printer - Tempat tidur - Meja dokter - Kursi - Wastafel - Listrik - Kertas resep - Blanko rujukan - ATK - Komputer - Air Conditioner - Apar - toilet
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek DIII / S1/ Profesi keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa : 081398766747Email :
12	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 1 orang, Perawat minimal 2 orang/shift Dokter on call diluar jam kerja
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat Obat,vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. Standar Pelayanan Imunisasi

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat; - Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar

		<p>Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang membawa Kartu Berobat/KK/Kartu Asuransi - Pasien registrasi di bagian pendaftaran - Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[BAYI SEHAT] B --> C[ANAMNESA DAN PEMERIKSAAN • KELENGKAPAN KMS/BUKU KIA • K/U • RIWAYAT IMUNISASI] C --> D[PEMBERIAN IMUNISASI] D --> E[PENYULUHAN • EFEK SAMPING IMUNISASI • KEMBALI BILA ADA KELUHAN • JADWAL IMUNISASI BERIKUTNYA] E --> F[DOKUMENTASI] F --> G[APOTEK] G --> H[PULANG] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi rutin bayi balita dan vaksinasi covid 19 gratis 2. Imunisasi catin Rp. 15.000 ,- 3. Tarif laboratorium sesuai Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Imunisasi bayi dan balita - Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) - Pelayanan Vaksinasi Covid-19 - Resep dokter - Konsultasi - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke RS
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Termometer - Timbangan Badan - Meja - Tempat tidur pasien - Alamari penyimpanan arsip - Kursi - ATK - Cool Chain yang berisi Vaksin - Alcohol Swipe - Air DTT - Sput - Kohort Bayi

		- Anafilaktik set - Poster Kesehatan
9	Kompetensi Pelaksana	- Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan - Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	Bidan/perawat 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Standar Pelayanan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat; - Permenkes Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan MasaSebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan , Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; - Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar PelayananMinimalKesehatan Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin danpenyelenggaraan Praktek Bidan; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Rabu dan Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Administrasi: * Pasien registrasi di loket pendaftaran * Pasien membawa kartu KB (pasien lama) Persyaratan Teknis: * Pasien datang sendiri/diantar keluarga

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[RUANG KIA/KB] B --> C[KONSELING DENGAN ABPK] C --> D[RUJUKAN] C --> E[SETUJU] E --> F[PEMERIKSAAN FISIK DAN PENUNJANG] F --> G[INFORM CONSENT] G --> H[DILAKUKAN PELAYANAN] H --> I[PEMANTAUAN MEDIS DAN PEMBERIAN KONSELING PASCA TINDAKAN] I --> J[OBAT] J --> K[PULANG] E --> L[KONSELING ULANG] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan KB gratis - Tarif laboratorium sesuai Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Implant - Pelepasan implant - Pelepasan dan pemasangan implant - Pemasangan IUD - Pelepasan IUD - Pemasangan dan pelepasan IUD - Pelayanan IVA - Suntik KB - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke Rumah Sakit - Surat Pemeriksaan Laborat
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Termometer - Tensimeter - Timbangan Badan - Ukuran tinggi badan - Metline - Meja - Senter - Tempat tidur pasien - Almari penyimpanan arsip - ATK - Air Conditioner - Kapas - Air DTT - Sput
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	- Dokter Umum - Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat,KB yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan Teknis : * pasien wajib membawa resep dari unit pelayanan
4	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[RAWAT JALAN] --> B[RUANG FARMASI] B --> C[PULANG] B <--> D[RAWAT INAP RAWAT INAP KEBIDANAN UGD] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	- Waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 45 menit - Waktu tunggu pelayanan obat non racikan kurang dari 15 menit
6	Biaya/tarif	Rp. 0 ,-
7	Produk Pelayanan	- obat sesuai resep

		<ul style="list-style-type: none"> - Informasi cara minum obat - Informasi kegunaan obat - Konseling obat Pemantauan dan pelaporan efek samping obat
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mortir dan stemper - Lemari es - Gelas ukur - Beaker glass - Corong kaca - Batang pengaduk kaca - Blender puyer - Kertas puyer press - Wadah pembagi puyer - Kertas perkamen - Microphone - Alat kebersihan ruangan - Apar - Dispenser - Mesin press puyer - Thermometer ruangan - Thermometer lemari es - Pendingin ruangan - Lemari kayu obat narkotika/psikotropika - Etalase penyimpanan obat dan alkes - Meja dan kursi - Lemari arsip penyimpanan dokumen - komputer dan printer - Plastic pengemas obat dan alkes - Atk - Kalkulator - Buku informasi obat - Formularium nasional
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker - Asisten Apoteker berpendidikan minima D-3 Administrasi berpendidikan minimal SMA
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker 1 orang Administrasi berpendidikan minimal SMA 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas,
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[RUANGAN GIGI & MULUT] B --> C[OBAT] C --> D[PULANG] B <--> E["- PEMERIKSAAN UMUM - LABORATORIUM - RUANGAN KESEHATAN IBU & KB"] B --> F[RUJUK] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	- Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi susu dengan topikal : Rp. 40.000,- - Pencabutan gigi susu dengan penyulit : Rp 50.000 - Pencabutan gigi tetap : Rp. 60.000,- - Pencabutan gigi tetap dengan penyulit : Rp 80.000 - Pembersihan karang gigi ringan : Rp 35.000 - Pembersihan karang gigi sedang : Rp. 45.000 - Pembersihan karang gigi berat : Rp. 50.000 - Perawatan pulp cupping : Rp. 35.000 - Tumpatan glassiomer kecil : Rp 50.000 - Tumpatan glassiomer sedang : Rp. 60.000 - Tumpatan glassiomer besar : Rp. 70.000 - Tumpatan sementara : Rp. 15.000 - Tumpatan komposit kecil : Rp. 150.000 - Tumpatan komposit sedang : Rp. 160.000 - Tumpatan komposit besar : Rp. 175.000 - Koreksi Oklusi : Rp. 40.000 - Penatalaksanaan perdarahan : Rp 25.000 - Devitalisasi Rp. 30.000
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi sulung - Pencabutan gigi tetap - Tambalan sementara/Fletcher - Tambalan glass ionomer dan komposit

		<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi M3 - Open bor - Scalling/pembersihan karang gigi per rahang - Pengobatan gigi dan mulut - Resep obat - Konsultasi/edukasi - Surat rujukan internal maupun eksternal bila diperlukan
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Dental unit - Diagnostik set - Konservasi set - Pencabutan set - Dental cabinet - Tensimeter - Bahan gigi - Sduit 3 cc - Anestesi lokal - Obat-obatan penanggulangan anafilaktik shock - Komputer - Meja dokter - Kursi - Kompresor/tabung O2 - Kertas resep - Wastafel - Listrik ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter gigi - Perawat berpendidikan minimal D-3 Tenaga administrasi berpendidikan minimal SMA
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter gigi 1 orang - Tenaga administrasi berpendidikan minimal SMA 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali


9. Standar Pelayanan Penyakit Menular HIV AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Kamis : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu mendiskripsikan kondisi pasien
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A["PENDAFTARAN Pemeriksaan Umum Pelayanan KIA & KB UGD RAWAT INAP"] --> B["RUANG VCT"] B <--> C["LABORATORIUM"] B --> D["FARMASI"] D --> E["RUJUK"] D --> F["PULANG"] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis - Pemeriksaan laboratorium diluar tes HIV sesuai Tarif laboratorium sesuai Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan konseling test HIV - Pelayanan Pengobatan HIV/AIDS - Konsultasi Dokter - Surat Rujukan ke Rumah Sakit - Surat Keterangan Berobat
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Kartu monitoring penderita - Blanko informed Consent Test - Tensi meter

		<ul style="list-style-type: none"> - Termometer - Register kohort HIV - Timbangan badan - Meja - Kursi - Tempat tidur pasien - ATK Alamari penyimpanan arsip
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum yang sudah dilatih PDP (Perawatan,Dukungan dan Pengobatan HIV) - Perawat/Bidan berpendidikan minimal D-3 yang sudah dilatih PDP (Perawatan,Dukungan dan Pengobatan HIV) - Analis laboratorium yang sudah dilatih PDP (Perawatan,Dukungan dan Pengobatan HIV) - Apoteker yang sudah dilatih PDP (Perawatan,Dukungan dan Pengobatan HIV) -
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum 1 orang - Konselor 1 orang - Analis laboratorium 1 orang - Apoteker 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat,dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali


10. Standar Pelayanan konseling Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistim Kesehatan Nasional; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

		<p>Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Selasa dan jumat : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa formulir rujukan dari unit pelayanan <p>Persyaratan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang sendiri atau didampingi keluarga • Pasien yang sedang rawat inap di Puskesmas Pontang
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[PEMERIKSAAN MEDIS DAN SKRINING GIZI] B --> C[DITEMUKAN PASIEN BERMASALAH GIZI DAN ATAU KONDISI KHUSUS] C --> D[RAWAT INAP] C --> E[RAWAT JALAN] D --> F[POLI GIZI] E --> F </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis - Pemeriksaan laboratorium sesuai Tarif laboratorium sesuai Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan - Penilaian Status Gizi Pasien - Konsultasi Gizi
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Stadiometer - infantometer - ATK - Timbangan badan - Meja dan kursi - Buku register konseling gizi - Leaflet atau brosur tentang gizi
9	Kompetensi Pelaksana	- Nutrisionis berpendidikan minimal D-3 gizi
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	<p>Email : puskesmas.pontang@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmas_pontang</p> <p>Facebook : Puskesmas Pontang</p> <p>Wa 081398766747</p>
12	Jumlah Pelaksana	- Nutrisionist 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali


11. Standar Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit))

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya kesehatan anak; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2	Jam pelayanan	Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Administrasi : * Pasien membawa buku KIA - Persyaratan Teknis : * pasien wajib dibawa ke Puskesmas
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD P[PENDAFTARAN] <--> MTBS[MTBS] UGD[UGD] <--> MTBS LAB[LABORATORIUM] <--> MTBS MTBS --> PD[Pemeriksaan Dokter] PD --> RUJUK[RUJUK RS] PD --> OBAT[OBAT] OBAT --> PULANG[PULANG] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan umum Rp. 15.000 ,- - Tarif laboratorium sesuai Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan umum bayi dan balita sakit - Pemeriksaan Laboratorium - Rujukan internal / eksternal - Peresepan obat
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	Tempat tidur Pasien, Tensimeter, Termometer, Timbangan, alat pengukur tinggi badan, Alat pengukur panjang badan, Form MTBS,

		Form MTBM
9	Kompetensi Pelaksana	- Dokter - Perawat / Bidan berpendidikan minimal D-3
10	Pengawasan Internal	- Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium - Kepala Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 1 orang, Bidan/ Perawat 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

. 12. Standar Pelayanan TBC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakte Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Selasa dan jumat : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan administrasi : * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : * Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu mendiskripsikan kondisi pasien

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR P[PENDAFTARAN] --> RTB[RUANGAN TB] RTB <--> LAB[LABORATORIUM] RTB <--> RVT[RUANG VCT] RTB <--> PUM["- PEMERIKSAAN UMUM
- RAWAT INAP"] RTB --> O[OBAT] O --> PUL[PULANG] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	Retribusi Rp. 15.000,- (bagi pasien umum untuk kunjungan pertama, selanjutnya retribusi gratis jika sudah masuk program)
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendiagnosaan TBC - Pelayanan Pengobatan TBC kategori 1,2, dan MDR - Jasa Konsultasi - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke Rumah Sakit - Surat Pemeriksaan Laborat BTA dengan Metode TCM
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Blangko TB 01,02,03,04,05,06,09 dan 16 - Tensi meter - Termometer - Ukuran Tinggi Badan - Timbangan badan - Meja - Kursi - ATK - Alamari penyimpanan arsip - kipas angin
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Perawat berpendidikan minima D3
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	- Perawat dan dokter umum 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. Standar Pelayanan Jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Undang-Undang No.18 tahun 2014 tentang kesehatan Jiwa - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang St - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Rabu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu mendiskripsikan kondisi pasien
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pendaftaran] --> B[Poli Umum] B --> C[Farmasi] C --> D[Pulang] B --> E[Konseling Jiwa] B --> F[Rujukan RS] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	Retribusi Rp. 15.000,- (bagi pasien umum untuk kunjungan pertama, selanjutnya retribusi gratis jika sudah masuk program)
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Pendiagnosaan Penyakit Jiwa - Pelayanan Pengobatan Penyakit Jiwa - Jasa Konsultasi Jiwa - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke Rumah Sakit
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensi meter - Termometer - ukuran tinggi badan - Timbangan badan - Meja - Kursi - Tempat tidur pasien - ATK - Alamari penyimpanan arsip
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum

		- Perawat berpendidikan minima D3
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	- Perawat dan dokter umum 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

14. Standar Pelayanan PTM (penyakit tidak menular)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	Selasa : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan administrasi : * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : * Pasien datang sendiri ke Puskesmas * Dilakukan pemeriksaan rutin laboratorium 1 bulan 1 x

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR P[Pendaftaran] --> PU[Poli Umum] PU --> L[Laboratorium] L --> F[Farmasi] F --> Pu[Pulang] PU --> K[Konseling PTM] PU --> R[Rujukan RS] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	Retribusi Rp. 15.000,-
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendiagnosaan Penyakit Tidak Menular - Pelayanan Pengobatan Penyakit Tidak Menular - Jasa Konsultasi Penyakit Tidak Menular - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke Rumah Sakit
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensi meter - Termometer - ukuran tinggi badan - Timbangan badan - Meja - Kursi - Tempat tidur pasien - ATK - Alamari penyimpanan arsip
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Perawat berpendidikan minima D3
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	- Perawat dan dokter umum 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

15..Standar Pelayanan VK/PONED

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

		<p>Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Upaya Kesehatan Anak; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Permenkes Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan human immunodeficiency virus, sifilis dan hepatitis b dari ibu ke anak; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Jam pelayanan	24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> * Mendaftar di loket pendaftaran * Pasien membawa buku KIA - Persyaratan Tekhnis: <ul style="list-style-type: none"> * Pasien datang sendiri/diantar keluarga * Pasien datang membawa rujukan dari poli KIA
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR PASIEN --> TRIAGE TRIAGE --> GD[GAWAT DARURAT] TRIAGE --> GTD[GAWAT TIDAK DARURAT] TRIAGE --> NGD[NON GAWAT DARURAT] GD --> OUGD[OBSERVASI UGD
MAKS. 24 JAM] GD --> MENINGGAL GTD --> OUGD GTD --> RUJUK[- RUJUK RS
- RAWAT INAP] NGD --> OAD[OBAT DAN
ADMINISTRASI] OAD --> PULANG OAD --> RPU[RUANG PEMERIKSAAN
UMUM] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu tanggap pelayanan kurang 5 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respon time pelayanan ambulans untuk rujukan gadar kurang 30 menit - Observasi pasien setelah melahirkan : ± 24 Jam
6	Biaya/tarif	<p>Kunjungan VK : Rp. 50.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partus normal ditolong oleh dokter umum Rp. 1.000.000 - Partus normal ditolong bidan Rp. 800.000 - Partus dengan penyulit rawat inap 2 hari Rp. 1.250.000 - Partus dengan penyulit rawat inap 3 hari Rp. 1.500.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Resusitasi bayi baru lahir Rp. 150.000 - Tindakan pasca persalinan Rp. 180.000 - Tarif laboratorium sesuai Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan obstetri dan neonatus <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Persalinan normal - Pelayanan Persalinan dengan penyulit - Kunjungan visitasi dokter - Konsultasi dokter - Pelayanan Rujukan gawat darurat
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensi meter - Termometer - Ukuran Tinggi Badan - Timbangan badan - doppler - Cairan infus - partus set - hanscoon - Kateter - Reflek hammer - Kertas lakmus - Senter - Metelin - HPP set - resep dokter
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Bidan yang sudah pelatihan APN dan PONEB
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 1 orang, Bidan minimal 2 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

.16.. Standar Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang

		<p>Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah</p>
2	Jam pelayanan	24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	<p>- Persyaratan administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Melakukan registrasi di loket pendaftaran rawat inap * Petugas mengkonfirmasi ketersediaan tempat tidur di ruang Rawat inap <p>- Persyaratan Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pasien yang telah mendapatkan penanganan gawat darurat di UGD dan membutuhkan perawatan lanjutan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR PASIE --> TRIAGE TRIAGE --> GAWAT_DARURAT[GAWAT DARURAT] TRIAGE --> GAWAT_TIDAK_DARURAT[GAWAT TIDAK DARURAT] TRIAGE --> NON_GAWAT_DARURAT[NON GAWAT DARURAT] GAWAT_DARURAT --> OBSERVASI[OBSERVASI UGD MAKS. 24 JAM] GAWAT_TIDAK_DARURAT --> OBSERVASI NON_GAWAT_DARURAT --> OBAT[OBAT DAN ADMINISTRASI] OBSERVASI --> MENINGGAL[MENINGGAL] OBSERVASI --> RUJUK_RS[- RUJUK RS] OBSERVASI --> RAWAT_INAP[- RAWAT INAP] OBAT --> PULANG[PULANG] OBAT --> RUANG_PEMERIKSAAN[RUANG PEMERIKSAAN UMUM] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Setelah observasi 6 jam di UGD tidak tampak tanda-tanda gawat darurat, pasien dipindahkan ke ruang rawat inap
6	Biaya/tarif	Tarif rawat inap per hari : Rp. 200.000,- Pemeriksaan dan tindakan lain di rawat inap sesuai Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7	Produk Pelayanan	Perawatan harian Visit dokter
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Rawat Inap - Bed Rawat Inap - Meja Rawat Inap - Kursi penunggu Pasien - Kamar mandi pasien rawat inap - Kipas Angin - Penyekat ruangan - Kursi roda - Oksigen - Tiang infus - Kertas resep - Blanko rujukan - Surat keterangan rawat inap - Surat Lepas rawat - ATK - Apar
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Perawat berpendidikan minima D3
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	<p>Email : puskesmas.pontang@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmas_pontang</p> <p>Facebook : Puskesmas Pontang</p> <p>Wa 081398766747</p>
12	Jumlah Pelaksana	- Perawat minimal 2 org dan dokter 1 orang

13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

.17. Standar Pelayanan Kusta

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2	Jam pelayanan	Selasa dan jumat : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi : * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : * Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu mendiskripsikan kondisi pasien.
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR P[PENDAFTARAN] --> RTB[RUANGAN TB] RTB <--> L[LABORATORIUM] RTB <--> R[VCT] RTB <--> PUM["- PEMERIKSAAN UMUM - RAWAT INAP"] RTB --> O[OBAT] O --> PULANG </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit
6	Biaya/tarif	Retribusi Rp. 15.000,- (bagi pasien umum untuk kunjungan

		pertama, selanjutnya retribusi gratis jika sudah masuk program)
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendiagnosaan Kusta - Pelayanan Pengobatan Kusta - Jasa Konsultasi - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke Rumah Sakit - Surat Keterangan Berobat
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Blangko Kusta - Tensi meter - Termometer - Ukuran Tinggi Badan - Timbangan badan - Meja - Kursi - Tempat tidur pasien - ATK - lemari penyimpanan arsip
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Perawat berpendidikan minima D3
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	- Perawat 1 org dan dokter 1 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

18. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Serang Perda No. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2	Jam pelayanan	Senin sampai sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * pasien wajib datang ke Puskesmas * pasien wajib puasa 8 – 10 jam untuk pemeriksaan kolesterol, asam urat dan kadar gula puasa - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * melakukan registrasi di loket pendaftaran * membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium * melakukan pembayaran biaya pemeriksaan dulu di bagian kasir (khusus pasien umum)
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A["- DOKTER - PENGIRIM - PASIEN"] --> B[LABORATORIUM] B --> C["PENGAMBILAN / PENERIMAAN SAMPLE"] C --> D[PEMERIKSAAN LABORATORIUM] D --> E["VALIDASI HASIL OLEH PENANGGUNG JAWAB LAB"] E --> F[PASIEN] F --> G["- DOKTER - PENGIRIM"] </pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan darah rutin : ≤ 15 menit - Pemeriksaan gula darah stik : ≤ 5 menit - Pemeriksaan kolesterol stik : ≤ 10 menit - Pemeriksaan asam urat stik : ≤ 5 menit - Pemeriksaan haemoglobin : ≤ 15 menit - Pemeriksaan golongan darah dan rhesus : ≤ 15 menit - Pemeriksaan protein urin : ≤ 5 menit - Pemeriksaan tes kehamilan : ≤ 5 menit - Pemeriksaan urin lengkap : ≤ 10 menit - Pemeriksaan HIV/AIDS : ≤ 30 menit - Pemeriksaan IMS : ≤ 60 menit - Pemeriksaan IgG/IgM anti dengue : ≤ 30 menit - Pemeriksaan TB (mikroskopis) : 2 hari - Pemeriksaan TB metode TCM : 1 minggu - Pemeriksaan rapid antigen : ≤ 15 menit
6.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan darah rutin : Rp. 40.000,- - Pemeriksaan gula darah stik : Rp. 20.000,- - Pemeriksaan kolesterol stik : Rp. 35.000,- - Pemeriksaan asam urat stik : Rp. 25.000,- - Pemeriksaan haemoglobin : Rp. 20.000,- - Pemeriksaan golongan darah dan rhesus : Rp. 15.000,- - Pemeriksaan protein urin : Rp. 12.000,- - Pemeriksaan tes kehamilan : Rp. 21.000,- - Pemeriksaan urin lengkap : Rp. 30.000,- - Pemeriksaan HIV/AIDS : -

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan IMS : Rp. 15.000 - Pemeriksaan HbSAg : - - Pemeriksaan Sifilis : - - Pemeriksaan IgG/IgM anti dengue : Rp. 110.000,- - Pemeriksaan widal : Rp. 60.000 - Pemeriksaan NS1 : Rp. 110.000 - Pemeriksaan TB (mikroskopis) : - - Pemeriksaan TB metode TCM : - - Pemeriksaan rapid antigen : Rp. 99.000,-
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan darah rutin - Pemeriksaan gula darah stik - Pemeriksaan kolesterol stik - Pemeriksaan asam urat stik - Pemeriksaan haemoglobin - Pemeriksaan golongan darah dan rhesus - Pemeriksaan protein urin - Pemeriksaan tes kehamilan - Pemeriksaan urin lengkap - Pemeriksaan HIV/AIDS - Pemeriksaan Sifilis - Pemeriksaan HbSAg - Pemeriksaan IMS - Pemeriksaan kusta - Pemeriksaan IgG/IgM anti dengue - Pemeriksaan TB (mikroskopis) - Pemeriksaan TB metode TC - Pemeriksaan rapid antigen
8	Sarana Prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ATK - Hematology Analyzer Abacus 3 - Urine Analyzer - Rotator - Mikroskop - Micro pipet - Sentrifuge Makro - Sentrifuge Mikro - Pipet erithrosit - Pipet Lekosit - Pipet westergren - Obyek glass - Cover glass - Kamar hitung jumlah lekosit - Counter hitung jenis Lekosit - Cardio Check - GDS Stick - Cholesterol Stick - Uric Acid Stick - Tourniquet - Tabung sentrifuge - Almari Es - Hydro dan termometer digital - Rak Tabung
9	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium berpendidikan minimal D-3
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> Email : puskesmas.pontang@gmail.com Instagram : @puskesmas_pontang Facebook : Puskesmas Pontang Wa 081398766747
12	Jumlah Pelaksana	- Analisis laboratorium 1orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPT Puskesmas Pontang,



BAHRUM RANGKUTI